

**Pihak Kecamatan Minta Jadi Pengelola Stadion Mini dan GOR Graha Pemuda,
Dispora Berau Sebut Anggarannya Besar**



Sumber Gambar: KORANKALTIM Kamis, 08/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian utama Bupati Berau. Hal ini terkait kondisi sejumlah aset olahraga yang dinilai belum terkelola secara optimal. Dua fasilitas yang disorot yakni Stadion Mini di Kecamatan Teluk Bayur dan Gedung Olahraga (GOR) Graha Pemuda di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan Dispora Berau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis harus bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan aset yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah bernilai besar. Bahkan, khusus Stadion Mini Teluk Bayur yang dibangun melalui sistem kontrak tahun jamak (*multi years contract/MYC*) pada 2020–2021 dengan nilai mencapai Rp94 miliar, Sri meminta agar dilakukan evaluasi serius.

Jika Dispora dinilai tidak mampu menjaga dan merawat fasilitas tersebut, Sri menegaskan untuk pengelolaan stadion sebaiknya dialihkan ke pemerintah kecamatan agar aset dapat dipelihara dengan baik dan bahkan dikomersilkan untuk mendukung keberlanjutan operasional. “Serah terimakan saja ke kecamatan supaya bisa dipelihara dengan baik dan dikomersilkan. Saya dengar itu tidak terawat, tolong diperiksa,” ucap Sri.

Sorotan lebih tajam juga diarahkan ke GOR Graha Pemuda. Sri mengaku malu atas kondisi gedung yang dinilai tidak mencerminkan hasil renovasi yang telah menghabiskan anggaran daerah. Insiden runtuhnya plafon di salah satu sisi tribun dalam GOR, yang nyaris menimpa pengunjung saat pertandingan futsal, menjadi catatan serius. Selain itu,

persoalan panas di dalam gedung juga belum teratasi. Padahal, sebelumnya telah dialokasikan anggaran renovasi untuk mengurangi suhu di dalam GOR. “Saya sudah sampaikan ke masyarakat GOR tidak panas lagi, tapi kenyataannya tidak ada bedanya. Ini memalukan,” ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispora Berau, Amiruddin, menyebutkan kondisi GOR Graha Pemuda telah dibahas bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Sekretaris Kabupaten. Hasil pembahasan tersebut mengarah pada rencana penggunaan dana darurat. Hal ini mengingat GOR Graha Pemuda merupakan fasilitas umum yang sangat aktif digunakan masyarakat.

Dispora memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan mencapai sekitar Rp600 juta, dengan porsi terbesar untuk pengadaan pendingin ruangan (*AC*) guna menekan panas gedung. “Untuk opsi *AC* masih menunggu keputusan bupati. Kalau pakai *AC* biayanya memang besar, estimasinya Rp600 juta,” jelasnya. Penanganan plafon tidak hanya sebatas pemasangan ulang, tetapi mencakup perbaikan struktur bagian atas gedung agar air tidak kembali masuk dan merusak plafon.

Terkait wacana penyerahan pengelolaan aset ke kecamatan, Dispora menyebut hal tersebut tidak sepenuhnya mudah diterapkan, terutama untuk aset besar seperti stadion. Menurut Amiruddin, pengelolaan GOR Graha Pemuda saat ini sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Sementara untuk stadion, biaya operasional dan *outsourcing* saja bisa mencapai Rp1,2 miliar per tahun. “Kalau stadion diserahkan ke kecamatan, dari mana kecamatan mendapatkan anggaran sebesar itu. Berbeda dengan lapangan sepak bola biasa di kecamatan,” tutupnya.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Pihak Kecamatan Minta Jadi Pengelola Stadion Mini dan GOR Graha Pemuda, Dispora Berau Sebut Anggarannya Besar, 08/01/2026

Catatan:

1. Pasal 225 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

224 ayat (1) mempunyai tugas di antaranya adalah mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta lingkungan.
3. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga, standar prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga dalam peraturan menteri ini dapat disempurnakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan dibidang penyediaan prasarana gedung olahraga.